



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

Alamat : Jalan Taking Kelurahan Pendahara Kode Pos : 74452

PENDAHARA

KEPUTUSAN CAMAT TEWANG SANGALANG GARING
NOMOR : 550 / 07 / TSG / II / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

CAMAT TEWANG SANGALANG GARING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 12 Ayat (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di Pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tewang Sangalang Garing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1308);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
11. Surat Keputusan Bupati Nomor 383 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018;
12. Surat Pj. Bupati Katingan Nomor 555/08/DISKOMINFO-1/II/2024 tentang Peningkatan publikasi data informasi ke Daftar Informasi Publik (DIP) Bulan Februari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEWANG SANGLANG GARING.**
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Tewang Sangalang Garing terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang - bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat / Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan tewang Sangalang Garing;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa;
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- KEENAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Camat Tewang Sangalang Garing selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendahara
Pada tanggal : 01 Maret 2024


CAMAT TEWANG SANGALANG GARING,
KATINGAN
[Signature]
KRISTIA DEWI, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840502 200312 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Diskominfo Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TEWANG SANGALANG GARING
 NOMOR : 550 / 07 / TSG / II / 2024
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING**

No.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	ANITHA CRISTIA DEWI, S. STP., M.A.P NIP. 19840502 200312 2 001	Camat Tewang Sangalang Garing	Atasan PPID Pembantu
2.	PETRUS TAMBUNAN, S. Pd NIP. 19710606 199702 1 003	Sekretaris Kecamatan	Tim Pertimbangan
3.	SANDRY OKTAVIYANTI, S.K.M NIP. 19831025 200501 2 006	Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Ketua PPID Pembantu
4.	GETHA NIP. 19831014 200604 2 009	Fungsional Umum pada Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Anggota bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Admin)
5.	YUSDINATA, S. Pd NIP. 19850923 201101 2 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu
6.	YANSON NIP. 19760127 201212 1 002	Fungsional Umum pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu
7.	SUBENIE, S. E NIP. 19801004 201001 2 005	Kasubbag Program Evaluasi, Pelaporan Keuangan dan IT	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
7.	RAHKMAD BACHTIAR, S. IP NIP. 19880706 200701 1 003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8.	BAMBANG SOFIAN	PHL	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	DINA NIP. 19670114 198803 2 008	Kasi Pemerintahan	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
10.	HENGKI	PHL	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



TEWANG SANGALANG GARING,

ANITHA CRISTIA DEWI, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19840502 200312 2 001